



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 800.45 / 1196 / DPMPTSP

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI ATAS PENANDATANGANAN
DOKUMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan optimalisasi pelayanan masyarakat di bidang Perizinan, perlu mendelagasikan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Bupati atas Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong, dengan jenis Dokumen Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati mengenai Pendelegasian Kewenangan Bupati Atas Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan yang sesuai dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau dicabut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 OKTOBER 2022



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (sebagai laporan) di Palu
2. Wakil Bupati Parigi Moutong di Parigi
3. Ketua DPRD Kab. Parigi Moutong di Parigi
4. Sekretaris Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi
5. Kepala BPKAD Kab. Parigi Moutong di Parigi
6. Inseptur Daerah Kab. Parigi Moutong di Parigi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 800.45/1196/DPMPTS P

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI ATAS
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

NO.	BIDANG	IZIN
1	2	3
1.	BIDANG PENDIDIKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat 2) Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat 3) Pemberian Rekomendasi Penelitian dan Survei
2.	BIDANG KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan izin Rumah Sakit kelas C dan D, D Pratama dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 2) Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Praktek Dokter b. Izin Praktek Bidan c. Izin Praktek Perawat d. Izin Praktek Apoteker e. Izin Kerja Bidan f. Izin Kerja Perawat g. Izin Kerja Apoteker h. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian i. Izin Kerja Teknisi Gigi j. Izin Kerja Radiographer (SIKR) k. Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut l. Izin Praktek Fisioterapis m. Izin Praktek Ahli Laboratorium Medik n. Izin praktek Perawat Anestesi o. Izin Tukang gigi p. Izin Praktek Ahli Gizi q. ✓ Izin Praktek Elektromedis r. ✓ Izin Praktek Psikolog Klinis s. ✓ Izin Perekam Medis 3) izin apotek 4) toko obat 5) toko alat kesehatan dan optikal 6) izin tempat pelayanan praktek pelayanan kesehatan tradisional 7) izin penyehat tradisional 8) Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) 9) Penerbitan sertifikat produksi alat

1	2	3
		<p>kesehatan kelas 1 (satu) tertentu</p> <p>10) Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga</p> <p>11) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga</p> <p>12) Izin Klinik Swasta</p> <p>13) Izin Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah</p> <p>14) Izin laboratorium Klinik</p>
3.	<p>BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>	<p>1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)</p> <p>2) Sertifikat layak fungsi bangunan gedung</p> <p>3) Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional (non kecil dan kecil)</p> <p>4) Penerbitan Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKGB)</p>
4.	<p>BIDANG PERUMAHAN</p>	<p>1) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan</p> <p>2) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman</p> <p>3) Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum P(PSU) tingkat kemampuan kecil</p>
5.	<p>BIDANG SOSIAL</p>	<p>1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten</p>
6.	<p>BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</p>	<p>1) Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>2) Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</p> <p>3) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten</p> <p>4) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Kabupaten</p>

1	2	3
7.	BIDANG PERTANAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten 2) Penerbitan izin membuka tanah 3) Izin Persetujuan Penggunaan Tanah
8.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta 2) Izin lingkungan 3) Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 4) Tempat Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten 5) Izin pembuangan Limbah Cair ke air atau sumber air (IPLC)
9.	BIDANG PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir 2) Izin Usaha Angkutan 3) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota 4) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten (izin trayek 5) Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten 6) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam daerah dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten 7) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten 8) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha 9) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal

1	2	3
10.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	<p>10) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan</p> <p>11) Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul</p> <p>12) Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan</p> <p>13) Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan</p> <p>14) Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan</p> <p>15) Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan</p> <p>16) Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) pelabuhan pengumpan.</p> <p>1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten</p> <p>2) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten</p>
11.	BIDANG PENANAMAN MODAL	<p>1) Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, antara lain :</p> <p>a. Izin Prinsip Penanaman Modal</p> <p>b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal</p> <p>c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal</p> <p>d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal</p> <p>e. Izin Usaha Penanaman Modal</p> <p>f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal</p>

1	2	3
		g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal i. Izin Investasi
12.	BIDANG KEBUDAYAAN	1) Penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi
13.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1) Penerbitan IUP dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten 2) Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) untuk nelayan atau kapal < 5 <i>groos tonnage</i> (GT)
14.	BIDANG PARIWISATA	1) Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota meliputi : Bidang Usaha : a. Usaha daya tarik wisata; b. Usaha kawasan pariwisata; c. Usaha jasa transportasi wisata; d. Usaha jasa perjalanan wisata; e. Usaha jasa makanan dan minuman; f. Usaha penyediaan akomodasi; g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. Usaha jasa informasi pariwisata; j. Usaha jasa konsultan pariwisata; k. Usaha jasa pramuwisata; l. Usaha wisata tirta; m. Usaha <i>solus per aqua</i> (SPA)
15.	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten
16.	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan

1	2	3
17.	BIDANG PERDAGANGAN	2) Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan dan izin usaha toko swalayan 4) Penerbitan tanda daftar gudang 5) Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) 6) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri 7) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri 8) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri 9) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat 10) Penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
18.	BIDANG PERINDUSTRIAN	1) Penerbitan IUI kecil dan IUI menengah 2) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah 3) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di daerah kabupaten

